

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**



**ANTARA
PT. ZAVIER MAJU BERSAMA
DENGAN
DESA LANGDA KABUPATEN ENREKANG**

**TENTANG
KERJASAMA PENGEMBANGAN DESA WISATA
DESA LANGDA KECAMATAN BUNTU BATU KABUPATEN ENREKANG**

**NOMOR PIHAK PERTAMA : 0002/ Dir. ZMB/ 02/ 0221
NOMOR PIHAK KEDUA : 001 / MDU/NG/II /2021**

Pada hari ini Jumat, tanggal 12 bulan Februari tahun 2021, bertempat Desa Langda Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : **Muhammad Taufiq R**
Jabatan : Direktur PT. Zavier Maju Bersama
Alamat : Ruko Barombong Square No 14 Makassar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Zavier Maju Bersama Makassar yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : **Risal**
Jabatan : Kepala Desa Langda Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang
Alamat : Desa Pasui Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Langda Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini akan disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan:

- 1) Bahwa untuk menyiapkan Desa Langda sebagai Desa Wisata yang berkualitas sebagai komponen daya tarik wisata Kabupaten Enrekang, dibutuhkan perencanaan daya tarik, pengembangan sarana prasarana, sumber daya manusia dan promosi daya tarik wisata yang baik.

Paraf : PIHAK PERTAMA : PIHAK KEDUA :

- 2) Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, bermaksud untuk meningkatkan kualitas Desa Langda Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang sebagai Desa Wisata unggulan melalui perencanaan daya tarik, pengembangan sarana prasarana, sumber daya manusia dan promosi daya tarik wisata yang baik.
- 3) Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk bersama-sama terikat kedalam Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dalam meningkatkan kualitas Desa Langda Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang sebagai daya tarik wisata unggulan melalui perencanaan daya tarik, pengembangan sarana prasarana, sumber daya manusia dan promosi daya tarik wisata yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persyaratan-persyaratan yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 Dasar

Dasar pertimbangan Nota Kesepahaman ini, adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 ayat 1-5 ;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Pasal 2 Ruang Lingkup Kesepahaman

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah penyiapan, perencanaan, dan pendampingan Desa Langda Kecamatan Buntu Batu di Kabupaten Enrekang sebagai desa wisata unggulan melalui perencanaan daya tarik, pengembangan sarana prasarana, sumber daya manusia dan promosi daya tarik wisata sebagai Desa Wisata sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi dari **PARA PIHAK** dalam pengembangan Desa Langda Kecamatan Buntu Batu di Kabupaten Enrekang sebagai Desa Wisata.
- (2) Perubahan atas ruang lingkup Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas hanya dapat dilakukan setelah disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam addendum Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 3
Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

1. Dalam Nota Kesepahaman ini, **PIHAK PERTAMA** berhak untuk :
 - a. Meminta dan memperoleh data dan informasi tentang data potensi desa dari **PIHAK KEDUA** yang dapat menjadi acuan bagi **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan perencanaan dan pengembangan desa wisata.
 - b. Menugaskan personel sesuai permintaan untuk mendukung pengembangan desa wisata **PIHAK KEDUA**.
 - c. Memperoleh pembayaran atas jasa dan atau personil yang ditugaskan mendukung pelaksanaan program **PIHAK KEDUA**, jika kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan biaya dan anggaran tertentu dari **PIHAK KEDUA**.

2. Dalam Nota Kesepahaman ini, **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk :
 - a. Menyusun rencana induk pengembangan desa wisata kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pengembangan Desa Langda Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang sebagai desa wisata.
 - b. Memberikan pendampingan kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal pengembangan Desa Langda Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang sebagai desa wisata
 - c. Memberikan bantuan teknis operasional kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal pelatihan dan pengembangan produk Desa Langda Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang sebagai desa wisata

Pasal 4
Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

1. Dalam Nota Kesepahaman ini, **PIHAK KEDUA** berhak untuk :
 - a. Memperoleh dokumen rencana induk pengembangan desa wisata dari **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan pengembangan Desa Langda Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang sebagai desa wisata.
 - b. Memperoleh pendampingan dari **PIHAK PERTAMA** dalam hal pengembangan Desa Langda Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang sebagai desa wisata
 - c. Memperoleh bantuan teknis operasional dari **PIHAK PERTAMA** dalam hal pelatihan dan pengembangan produk Desa Langda Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang sebagai desa wisata

2. Dalam Nota Kesepahaman ini, **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :

- a. Memberikan data dan informasi tentang data potensi desa kepada **PIHAK PERTAMA** yang dapat menjadi acuan bagi **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan perencanaan dan pengembangan desa wisata.
- d. Meminta personel untuk mendukung pengembangan desa wisata kepada **PIHAK PERTAMA**.
- b. Membayar atas jasa dan atau personil yang ditugaskan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam mendukung pelaksanaan program **PIHAK KEDUA**, jika kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan biaya dan anggaran tertentu dari **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5 **Pelaksanaan dan Jangka Waktu Perjanjian**

- (1) Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** akan membahas dan menyepakati hal-hal teknis operasional dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, dirubah dan atau dibatalkan setiap waktu atas kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis.

Pasal 6 **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan apapun diantara **PARA PIHAK** mengenai isi, penafsiran dan/atau pelaksanaan nota kesepahaman ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila mufakat yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak dapat dicapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Makassar.
- (3) Segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** memilih tempat kedudukan (domisili) hukum yang tetap dan sah di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar.

Pasal 7 **Perpajakan**

Seluruh pajak dan bea lainnya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf : **PIHAK PERTAMA** : **PIHAK KEDUA** :

**Pasal 8
Adendum**

Segala sesuatu yang belum diatur dan atau belum disepakati oleh **PARA PIHAK** pada saat ditandatanganinya nota kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam nota kesepahaman ini.

**Pasal 9
Penutup**

Nota kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan Hukum yang sama, ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Direktur PT. Zavier Maju Bersama,

PIHAK KEDUA

Kepala Desa Langda
Kecamatan Buntu Batu
Kabupaten Enrekang



Muhammad Taufiq R.



Risal

Paraf : PIHAK PERTAMA :

PIHAK KEDUA :